

**MODEL BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM TERHADAP  
PASANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM UPAYA  
MEMBENTUK KELUARGA  
SAKINAH**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)

**Skripsi**

**Untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)  
Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)**



**Oleh:**

**YESI PERWIRA UTAMI**

**101111047**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2016**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024)  
7606405 Semarang 50185

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 5 (Lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semarang UIN Walisongo -  
Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum wr.wb*


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan  
sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama	: Yessi Perwita Utami
NIM	: 101111047
Fak/Jur	: Dakwah dan Komunikasi/ BPI
Judul Skripsi	: Model Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap Pasangan Pernikahan Dini dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Desa Karanganyar Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara).


Dengan ini telah saya setuju dan memohon agar segera diujikan.  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.Wb*

Bidang Substansi Materi

  
Drs. H. Machasin, M. Si  
NIP. 19540506 198003 1 003

Semarang, 28 APRIL 2016  
Pembimbing,  
Bidang Metodologi & Tatatulis

  
H. Abdul Sattar, S.Ag., M.Ag  
NIP.19730814 199803 1 001

**PENGESAHAN  
SKRIPSI  
MODEL BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM TERHADAP  
PASANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM UPAYA  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di KUA  
Desa Karanganyar Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)**

Disusun Oleh :


**Yessi Perwita Utami**  
**101111047**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 21 Januari 2016  
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat  
Sususan Dewan Penguji


Ketua,

  
**Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.**  
**NIP. 19690501 199403 1 001**


Penguji I,

  
**DR. H. Sholihan, M.Ag**  
**NIP. 19600601 199403 1 00 2**


Pembimbing I,

  
**Drs. H. Machasin, M.Si**  
**NIP. 19540506 198003 1 003**


Sekretaris,

  
**Drs. H. Machasin, M. Si**  
**NIP. 19540506 18003 1 003**

Penguji II,

  
**Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd**  
**NIP. 1970119 19903 001**

Pembimbing II,

  
**H. Abdul Sattar, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 1930814 199803 1 001**

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(الروم: 21)

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (Q.S.ar-Rum: 21) (Depag RI, 1978: 644)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Bapak Budi Santoso, (Alm) Ibu Solihatun, yang selalu memberikan cinta kasih sayangnya dan do'a kepada penulis, serta memberikan dorongan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- ❖ Kakak kandungku Moh. Saefudin, S.Pd.I beserta isterinya Isrohatun nada, S.Pd.I dan anaknya Nala yang selalu penulis sayangi.
- ❖ Keluarga besar Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Angkatan 2010 Paket B.

## ABTRAKSI

Penelitian dengan judul “Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA. Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”. Untuk mengetahui bagaimana model bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model bimbingan yang bagi pasangan pernikahan dini. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data didapat dari sumber data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara kepada kepala KUA untuk mengetahui upaya apa yang mereka lakukan dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin pernikahan dini. Data sekunder yang dimaksud ialah data yang diperoleh melalui PPN (Pembantu Pencatat Nikah) Kecamatan Welahan dan buku-buku tentang pernikahan dini atau belum cukup umur.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah upaya KUA dalam membentuk keluarga sakinah terhadap pasangan pernikahan dini, yaitu dengan: Model bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara kepada pasangan pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan model ekletisisme yang dikembangkan oleh Ruth Strang dan Arthur E. Traxler yaitu pelayanan bimbingan penyuluhan melalui wawancara konseling, model bimbingan yang dikembangkan oleh John M. Brewer, menekankan ragamnya bimbingan yang diberikan, seperti bimbingan belajar, bimbingan rekreasi, bimbingan kesehatan,

bimbingan moral, dan bimbingan perkembangan, Model Bimbingan yang dikembangkan oleh Ralph Moser dan Norman A. Sprinthall. Mereka ikut mengembangkan *person development*, Model yang dikembangkan oleh Wilson Little dan A.L Chapman dan Robert H, Mathewson mengembangkan Developmental Guidance (bimbingan perkembangan), Model yang dikembangkan oleh Kenneth B.Hoyt, menekankan pelayanan bimbingan sebagai usaha yang melibatkan semua tenaga konselor menurut fungsi dan wewenangnya, pelayanan bimbingan yang bersifat preventif, preseveratif dan remedial dan model yang dikembangkan oleh Chris D. Kehas yang mengembangkan model Guidance as person development.

Kata kunci : Model Bimbingan Penyuluhan Islam, Pernikahan Dini, Keluarga Sakinah

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah*-Nya kepada peneliti sehingga karya ilmiah yang berjudul “*Peran Masjid Dalam Pelaksanaan Dakwah Bil Hal (Studi Kasus di Masjid Besar AL Muttaqin Kaliwungu Kendal)*” dapat terselesaikan walaupun telah melalui beberapa hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah mengantar umatnya dari zaman kebodohan sampai pada zaman terangnya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Teriring rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, di dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof.Dr.H.Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Dr.H. Awaludin Pimay,Lc.,M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan restu kepada peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini (skripsi).



3. Kepala Jurusan BPI Dra.Maryatul Qibtiyah, M.Pd. dan Sekretaris jurusan BPI Anila Umriana, M.Pd., yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
4. Pembimbing bidang substansi materi Drs.H.Machasin, M.Si, yang sangat teliti dan sabar dalam membimbing, menuntun, dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Pembimbing bidang metodologi dan tata tulis H.Abdul Sattar, S.Ag., M.Ag , yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama dalam masa perkuliahan.
7. Bapak Budi Santoso, Ibu (Alm.) Solihatun, dan Kakak M. Saifudin, S.Pd.I beserta keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan do'anya.
8. Pengurus Kantor Urusan Agama Kec. Welahan Kab. Jepara yang senantiasa mengizinkan penulis dalam pembuatan penelitian ini dan menyelesaikannya.
9. Seluruh sahabat-sahabat yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang mana telah membantu, memberikan motivasi

sampai skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin*.

10. Semua sahabat-sahabat angkatan 2010 khususnya Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam paket B.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat peneliti berikan sebagai imbalan, kecuali do'a Semoga Allah SWT. membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik dengan iringan do'a *Jaza kumullah khoiron katsiro wajaza kumullah ah sanal jaza'*.

Semarang, 06 Juni 2015

Penulis

**Yesi Perwira Utami**

NIM: 101111047

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAKSI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Data dan sumber Data .....	21
3. Teknik Pengambilan Data .....	23
4. Teknik Analisis Data .....	26
F. Sistematika Penulisan .....	28

<b>BAB II: Model Bimbingan Penyuluhan Islam, Pernikahan Dini Serta dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Pernikahan Dini.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Pernikahan .....	31
2. Landasan Pernikahan .....	33
3. Syarat, rukun, dan Tujuan Pernikahan.....	34
4. Pernikahan Dini .....	38
<b>B. Model Bimbingan Penyuluhan Islam .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Model.....	48
2. Macam-macam Model.....	49
3. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam.....	51
<b>BAB III: Gambaran Umum dan Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kec. Welahan .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kec. Welahan Kab. Jepara .....</b>	<b>62</b>
1. Sejarah singkat KUA Kec. Welahan .....	62
2. Letak Geografis .....	64
3. Visi, Misi, dan Motto KUA. Kec Welahan .....	66

4. Striktur Organisasi KUA. Kec. Welahan Kab. Jepara.....	68
5. Job Discription .....	70
6. Pelaksanaan Program Kerja .....	75
<b>B. Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di KUA kec. Welahan.....</b>	<b>78</b>
<b>BAB IV: ANALISIS MODEL BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM YANG DILAKUKAN OLEH KUA. KEC. WELAHAN .....</b>	<b>90</b>
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>101</b>
<b>B. Saran-Saran .....</b>	<b>103</b>
<b>C. Penutup .....</b>	<b>105</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sudah menjadi fitrah manusia ketika menginjak dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Begitupun seorang remaja yang sekiranya usia masih terbilang dini atau belum cukup umur, tidak sedikit mereka yang melakukan akad pernikahan, karena dengan pernikahan mereka berharap dapat menemukan pasangan yang baik dan setia, yang mau berbagi dalam suka maupun duka, membantu beban keluarga dan memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana Undang-Undang perkawinan pasal 7 adalah Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Bakry,1978:5). Batas umur bagi mereka yang akan

melaksanakan perkawinan ditentukan agar pematangan jiwa raga calon suami istri terjaga. Kematangan jiwa raga calon suami istri menjadi persyaratan penting bagi kelestarian dan terciptanya tujuan perkawinan (BKKBN, 1982:34). Aturan yang sudah ditetapkan demikian diharapkan mampu mencapai tujuan pernikahan dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah yakni keluarga yang tentram sehingga segala sesuatu yang menjadi pengharapan dalam rumah tangga dapat terlaksana dengan baik.

Kurang matangnya umur dan pemikiran menjadi masalah utama dalam pernikahan dini, ketika dalam suatu rumah tangga harus dituntut untuk mandiri, memikirkan segala sesuatu sendiri mulai dari kebutuhan ekonomi, konsep keluarga, dan lain sebagainya namun dari individu belum mampu memenuhi kebutuhannya maka timbullah suatu permasalahan dalam pernikahan. Meski dalam Undang-Undang perkawinan sudah ditetapkan standar usia namun itu tidak menjadi patokan

bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan dini. Bahkan pernikahan dini dijadikan sebagai budaya. Anak perempuan yang berusia lima belas tahunpun sudah diharuskan melaksanakan pernikahan karena dianggapnya perempuan itu tidak perlu mengenyam pendidikan terlalu tinggi karena pada akhirnya juga akan menjadi ibu rumah tangga.

Pernikahan dini juga ada yang berakhir ditengah jalan, karena memang usia mereka yang belum matang untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan dini juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan, orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya jadi perawan tua alias tidak laku-laku, faktor ekonomi maupun tempat lingkungan mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab pernikahan dini. Selain itu pernikahan dini juga bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan



hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah lama mereka inginkan.

Masyarakat beranggapan bahwa mereka yang masih dini sudah berani melakukan pernikahannya dikarenakan kecelakaan atau MBA (*married by accident*). Tapi tidak semua pasangan yang melakukan pernikahan dini seperti itu, mereka melakukan pernikahan dini karena merasa mampu untuk membina rumah tangga yang sakinah sesuai tujuan pernikahan.

Tingginya angka pernikahan dini juga terjadi di kecamatan Welahan, berdasarkan data yang diperoleh sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Total Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini
Januari	56	11
Februari	26	1
Maret	32	8

April	36	10
Mei	83	18
Juni	51	17
Juli	65	19
Agustus	54	14
September	118	20
Oktober	89	12
November	14	2
Desember	17	9
Total =	641	141

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 141 orang warga kecamatan welahan yang melakukan pernikahan dini dari 641 total orang menikah dalam 1 tahun (data diambil dari arsip KUA kec. Welahan).

Pernikahan dini di Desa Karanganyar Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara berbeda dengan permasalahan yang

ada. Pernikahan dini yang dilakukan oleh setiap pasangan sebagian besar dilakukan atas kemauan sendiri dan didukung oleh keadaan keluarga. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah keadaan lingkungan, yaitu sebagian besar mereka tidak mepedulikan pendidikan melainkan lebih memilih untuk bekerja, kemudian selain para pasangan melakukan pernikahan diri, mereka harus hidup terpisah yaitu sang suami hidup merantau untuk menunjang perekonomian keluarga. Dari sinilah terjadinya pernikahan dini yang dilakukan karena mereka merasa bahwa menikah akan menjadikan kehidupan mereka lebih baik termasuk dalam hal ekonomi.

Permasalahan yang terjadi pada pasangan pernikahan dini yang dipengaruhi oleh keadaan emosi yang belum stabil mengakibatkan pertengkaran, dan percekcoakan antara suami istri tidak mengakibatkan keadaan rumah tangga pasangan pernikahan dini menjadi retak.

Upaya untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini yaitu dengan cara saling mengerti antara suami istri, mengalah demi kebaikan, dan menjaga komunikasi dengan baik. Dengan upaya seperti inilah pasangan suami istri dapat mempertahankan rumah tangga mereka dan bahkan bisa sakinah.

Diantara dasar yang harus diketahui sebelum melaksanakan pernikahan yakni pernikahan haruslah ditegakkan diatas asas yang teguh berupa kecenderungan kasih dan sayang. Jika bangunannya tanpa tiang-tiang penyangga ini, maka akibatnya akan runtuh dan cerai berai. Begitupun dengan kesejahteraan hidup rumah tangga atau keluarga merupakan dambaan dan tujuan hidup setiap manusia, sejahtera dan kebahagiaan ini mempunyai pengertian terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ketika dasar tersebut

sudah dimengerti dan dilaksanakan maka tercapailah keluarga sakinah yang diharapkan pada sebuah pernikahan.

Dengan adanya perkawinan akan membuat seseorang merasa tenang dan dapat berkasih sayang dengan pasangannya. Perasaan kasih sayang yang menyertai setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik sehingga tenramlah perasaan orang yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan pasangannya (Ilham, 2003 :83). Hal ini sejalan dengan al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya :*“Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah bahwa diciptakan bagi kamu dari dirimu pasangan (istri) untuk kamu tinggal dengan tenang bersamanya, dan dijadikannya diantara kamu cinta kasih sayang dan sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir” (DEPAG RI, 2002 : 572).*

Dalam hadistpun dijelaskan bahwa menikah merupakan sunnah Rasul yang harus dijalani. Hadist tersebut adalah:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، "لِكُنِّي أَوْ نَا أَصْلِي وَأَنَا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي".  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Dari Anas bin Malik r.a., bahwa Nabi Saw. telah memuji dan menyanjung Allah dan Beliau bersabda:” Akan tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, ia tidak termasuk umatku”(HR Bukhari-Muslim).*

Hadist lain yang menjelaskan tentang pernikahan,

مَا بُنِيَ بِنَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ  
مِنَ التَّزْوِيجِ.

*Artinya:” Tidak ada sesuatu lembaga yang dibangun dalam Islam yang disukai oleh Allah SWT dari pada lembaga pernikahan”.(Mu’tadzim,2008 : 15).*

Pernikahan yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa dan tidak didasari dengan tujuan yang kuat maka akan menimbulkan permasalahan yang akhirnya tidak tercapainya suatu pernikahan sakinah yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu arahan dari orang tua sebelum akhirnya memutuskan pernikahan dini serta bimbingan pranikah dari KUA, agar mendapat bekal bagaimana caranya menghadapi rumah tangga setelah menikah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang :”*Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana model bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Dengan rumusan masalah diatas, maka penulisan ini memiliki tujuan yaitu untuk menemukan model bimbingan yang bagi pasangan pernikahan dini.
2. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek :

- a. Secara Teoritik

Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.

- b. Secara Praktis

Secara praktis dapat berguna bagi badan KUA sebagai bahan acuan dalam memberikan bimbingan dan



penyuluhan kepada pasangan calon pengantin. Khususnya bagaimana memberikan bimbingan kepada para remaja yang menikah pada usia yang masih dini bagaimana mereka dalam membangun keluarganya menjadi keluarga sakinah disaat usia yang masih muda. Dan bagi masyarakat umumnya, memberikan informasi tentang pentingnya dalam membentuk keluarga yang sakinah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi penggandaan atau duplikasi dan juga menjawab kesiapan penulis tentang bahan-bahan yang akan diteliti.

*Pertama*, skripsi Fatkhuri tahun 2011 dalam penelitian yang berjudul: “*Pernikahan Dini; Permasalahan, Dampak, dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Keluarga Islam (Study*

*Kasus di Desa Kluweh Kec. Bandar Kab. Batang Tahun 2008-2010)*”.

Hasil dari penelitian diatas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan pernikahan dini di Desa Kluweh Kec. Bandar Kab. Batang tahun 2008-2010 antara lain *pertama*, untuk menghindari hubungan diluar nikah; *kedua*, menghindari cemooh dan fitnah dari tetangga; *ketiga*, sudah menjadi tradisi; *keempat*, khawatir disebut perawan tua. Pernikahan dini menimbulkan permasalahan dan dampak. Permasalahannya: pernikahan dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan. Pernikahan usia dini ada kecenderungan berakhir pada perceraian. Pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat, dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit. Dampaknya: ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat tepat.

Praktek pernikahan dini di Desa Kluweh kec. Bandar membutuhkan partisipasi semua pihak. Yang dalam hal ini harus dicarikan upaya mengatasinya agar praktek tersebut hilang atau setidaknya makin mengurangi secara kuantitatif. Salah satu pihak yang kompeten mengatasi praktek pernikahan dini adalah para konselor. Karena para konselor dapat membantu individu untuk mencegah jangan sampai melakukan pernikahan dini. Demikian pula para konselor dapat membantu individu yang sedang kena masalah mengangkut keretakan atau konflik rumah tangga yang sedang dialami klien. Bimbingan pernikahan dan keluarga islam adalah proses memberikan bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kehidupan di dunia dan diakhirat. Sedangkan konseling pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai

makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berubah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat.

*Kedua, skripsi Sri Hartatik, 2007 dalam skripsi yang berjudul :”Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Membina Keluarga Sakinah di BP-4 KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2006-2007”.*

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa metode bimbingan dan penyuluhan Islam di BP-4 KUA Kecamatan Pedurungan meliputi metode ceramah, metode dialog atau konsultasi, dan metode individual. Metode ceramah dapat dilakukan dengan jumlah mad'u yang bersifat *heterogen*. Metode dialog atau konsultasi dapat dilakukan dengan *mad'u* satu orang atau lebih. Metode individual dilakukan dengan *mad'u* satu orang. Metode-metode tersebut sangat efektif dalam membimbing pasangan suami isteri yang belum, dan sedang

kena masalah. Jika dilihat dari metode dakwah, maka metode yang dikembangkan itu tidak berbeda dengan metode yang dipakai dalam dakwah. Dalam dakwah, ceramah misalnya adalah suatu teknik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara oleh seorang da'i/mubaligh pada suatu aktivitas dakwah. Ceramah dapat pula bersifat propaganda, kampanye, berpidato (retorika), khutbah, sambutan, mengajar dan sebagainya.

*Ketiga*, skripsi Siti Malehah, tahun 2005 yang berjudul: *“Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam” (Study Kasus Di Desa Depok Kecamatan Kalibawang)*. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pernikahan dini di Desa Depok adalah berawal dari latar belakang yang merupakan kebiasaan atau budaya masyarakat yang tidak dapat dirubah sehingga turun temurun kegenerasi berikutnya. Pernikahan dini tersebut banyak berdampak pada pelaku, diantaranya cemas dan stress. Sebagai

wujud kepedulian terhadap warga Desa Depok maka KUA setempat mengadakan bimbingan penyuluhan yang ditujukan kepada orang tua dan remaja, sebagai solusi untuk mencegah maraknya pernikahan dini. Karena orang tua dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh terhadap maraknya pernikahan dini.

*Keempat*, skripsi Saipul Arip Watoni, tahun 2010 yang berjudul: *perceraian akibat pernikahan dini (Studi kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya kasus perceraian di Kecamatan Kopang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terutama akibat oleh maraknya pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Adapun faktor-faktor penyebab langsung terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi, tradisi atau kebiasaan yang hidup dan berkembang di wilayah setempat, pendidikan, dan faktor rendahnya faktor pemahaman terhadap ajaran agama

yang dianut. Masyarakat itu sendiri kurang memahami aturan yang dibuat oleh pemerintah tetapi lebih memahami aturan yang berlaku dalam masyarakat setempat yang menurut mereka aturan itu tidak mengikat. Masyarakat lebih takut aturan dalam masyarakat setempat dari pada aturan yang dibuat oleh pemerintah.

*Kelima*, artikel dari Eddy Fadlyana & Shinta larasaty, tahun 2009 yang berjudul:” *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*”. Hasil survei yang dilakukan ini menunjukkan bahwa beberapa permasalahan dalam pernikahan dini meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan dini, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terjadinya kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan dini. Adapun faktor yang mendorong maraknya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah

menikah menyebabkan banyak orang tua menyetujui pernikahan dini. Alasan orang tua menyetujui pernikahan dini ini seringkali dilandasi pula ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempercepat tali kekeluargaan. Kemudian masalah domestik dalam pernikahan usia dini, ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan dini. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegoisasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak.

Kemudian masalah lain yang dibahas dalam artikel ini adalah Pernikahan dini dan derajat pendidikan, kesehatan reproduksi dan pernikahan usia dini, Anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini, komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini, tinjauan hukum dalam pernikahan usia dini, Peran dokter anak menyikapi pernikahan usia dini.



Beberapa hasil penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian penulis memfokuskan permasalahan tentang “*Model bimbingan penyuluhan Islam terhadap pasangan pernikahan dini dalam upaya membentuk keluarga sakinah*”. Dimana model bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan mempunyai fungsi untuk mempertahankan pernikahan dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Model tersebut dilakukan dengan cara bimbingan kelompok dan media tertulis yang sudah disiapkan oleh KUA Kec. Welahan. Dengan model bimbingan kelompok dan media tertulis diharapkan mampu memberikan modal bagi pasangan menikah dini dalam upaya membentuk arga sakinah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah yang ada, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk berupaya

memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, ditempuh dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dari suatu deskriptif (Ali,1995:120). Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan bukan angka- angka, dan laporan penelitian ini akan berisi tentang kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut tanpa diadakan pengujian hipotesis (Moeloeng,1993:11)

## 2. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data lapangan dan kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

### a. Suber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh sipeneliti langsung dari objek yang diteliti (Soewadji,2012:147). Data yang dimaksud adalah hasil wawancara kepada kepala KUA untuk mengetahui upaya apa yang mereka lakukan dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin pernikahan dini.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau lapangan yang telah tersedia (Azwar,2005:91). Data hasil sensus adalah contoh data sekunder. Data sekunder yang dimaksud ialah data yang diperoleh melalui PPN (pembantu pencatat nikah) kecamatan Welahan dan buku-buku tentang pernikahan dini atau belum cukup umur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penelitian ini, baik data primer ataupun data sekunder, diperlukan teknik pengumpulan data:

a. Metode wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee* (Soewadji, 2012:152). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada kepala KUA, Moden selaku P3N (pembantu pegawai pencatat nikah) Desa Karanganyar dan petugas KUA selaku penyuluh Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara untuk mencari data tentang upaya apa yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah, mengetahui jumlah pasangan yang melakukan pernikahan dini.

b. Metode observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data observasi disebut metode observasi. Alat pengumpulan datanya adalah panduan observasi, sedangkan sumber data bisa berupa benda tertentu, atau kondisi tertentu, atau situasi tertentu, atau proses tertentu, atau perilaku orang tertentu (Soewadji. 2012:157). Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi secara langsung yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan dilapangan untuk memperoleh keterangan tentang Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Desa Karanganyar Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara). Untuk mencari data tentang kondisi pasangan pernikahan dini dan kondisi di KUA dalam melakukan

bimbingan penyuluhan kepada para pasangan yang menikah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dalam penelitian ini mengenai hal-hal yang berupa buku, transkrip, foto-foto, dan lain sebagainya (Arikunto,2006:231). Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan model bimbingan penyuluhan Islam terhadap pasangan pernikahan dini dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Data tersebut diperoleh melalui : arsip yang ada di KUA Kecamatan Welahan dalam bentuk buku panduan BP4 dan buku daftar pernikahan untuk mencari data pendukung tentang model bimbingan penguluhan islam di KUA.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (John,2009: 274). Proses analisis data dapat dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dari lapangan. Proses analisis data dilakukan dalam tahap:

- a. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Setelah si peneliti melakukan wawancara kepada pasangan pernikahan dini dan keluarga dari pasangan pernikahan dini. Maka hal selanjutnya yaitu merangkum hal-hal yang didapat sesuai dengan tema yang akan dibahas, yaitu tentang pernikahan dini.
- b. Display data yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat narasi dan bentuk

penyajian data yang lain sesuai dengan sifat data itu sendiri. Display data dalam hal ini adalah setelah si peneliti melakukan observasi dilapangan tentang pernikahan dini yang terjadi di Desa Karanganyar kemudian selanjutnya menguraian dalam bentuk narasi atau uraian cerita tentang apa yang diperoleh.

- c. Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti baru. Bila kesimpulan di awal didukung data yang valid dan konsisten saat dilapangan, maka kesimpulan tersebut kredibet (Abu, 2010 : 60)

Dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi maka dapat di analisis dan memperoleh gambaran mengenai model bimbingan penyuluhan Islam terhadap pasangan pernikahan dini dalam upaya membentuk keluarga sakinah.



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori, diantaranya 1. pengertian model bimbingan penyuluhan islam (pengertian model, macam-macam model, bimbingan penyuluhan islam), 2. pernikahan (pengertian pernikahan secara umum, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun, dan tujuan pernikahan dalam islam), 3. pengertian pernikahan dini (secara umum dan menurut undang-undang perkawinan), upaya membentuk keluarga sakinah.

Bab III berisi gambaran umum tentang pernikahan dini di Desa Karanganyar Kec. Welahan Kab. Jepara yang meliputi Sejarah, letak geografis, Visi Misi dan Motto KUA Kec. Welahan, struktur organisasi KUA. Kec. Welahan, Job Diskription, Program Kerja, Upaya pasangan pernikahan dini dalam upaya membentuk keluarga sakinah Desa Karanganyar kec. Welahan, model bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kec. Welahan Kab. Jepara.

Bab IV berisi tentang diskripsi hasil analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu :

1. Upaya apa sajakah yang dilakukan pasangan pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah.
2. bagaimana model bimbingan penyuluhan islam dilakukan oleh KUA dan pengarnya bagi pencegahan pernikahan dini di Desa Karanganyar Kec. Welahan Kab. Jepara.

Bab V bab ini merupakan bab penutup dalam skripsi ini. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dari seluruh skripsi ini, dan dilanjutkan dengan saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **MODEL BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM, PERNIKAHAN DINI SERTA UPAYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

#### **A. Pernikahan Dini**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Menurut bahasa, nikah adalah penyatuan, perkumpulan, atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Fara' menyatakan "An- Nukh" merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan. Dan Al-Azhari menyatakan pernikahan yaitu berasal dari kata bahasa arab yang artinya hubungan badan, dan juga ia menyatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah (Nasrul & Ulfi, 2004: 22). Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih

sayang, kebajikan dan saling menyantuni ( Sudarsono, 1994: 229).

Menurut Mu'tadzim (2008:3) pernikahan adalah kenyataan hakiki bagi pria dan wanita secara bersamaan, dimana seorang wanita dapat menemukan seorang lelaki yang bertanggungjawab yang mampu memberikan nafkah lahir batin sehingga ia akan selalu merasa nyaman bersamanya.

Menurut undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito, 2000:11).

Jadi pernikahan adalah sarana untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **2. Landasan Pernikahan**

Dalam melaksanakan perkawinan ada berbagai macam landasan yang perlu kita perhatikan, diantaranya :

### **a. Dasar Hukum Pernikahan Menurut Undang-undang Pernikahan**

Tahun 1974 pasal 7, yang berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 ( enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

### **b. Dasar Hukum Pernikahan Menurut Al- Qur'an dan Hadist**

Dasar hukum pernikahan menurut Al-Qur'an dalam surat An-Nahl (16) : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّعَلَّكُمْ تَكُونُونَ  
وَأَجَاوَّ جَعَلَ لَكُم مِّنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ.

Artinya: “Dan Allah menjadikan dirimu berpasangan(suami-istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik (DEPAG RI, 2002 : 374).

Kemudian dasar hukum perkawinan dalam hadist tentang pernikahan, yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْخِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ: فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: ” Abdullah Ibnu Mas’ud R. A berkata : Rasulullah SAW bersabda pada kami :” wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan. (Muttafaqun alaih

).

### 3. Syarat, Rukun, dan Tujuan Pernikahan

Syarat pernikahan yaitu:

a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan

1) Bagi calon mempelai pria, syaratnya:

- Beragama Islam
- Laki-laki
- Jelas orangnya
- Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
- Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Bagi calon mempelai wanita, syaratnya:

- Beragama Islam
- Perempuan
- Jelas orangnya
- Dapat dimintai persetujuan
- Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Saksi

- Dua orang laki-laki
- Beragama Islam
- Sudah dewasa



- Hadir dalam upacara akad perkawinan
- Dapat mengerti maksud akad perkawinan

c. Wali

- Laki-laki
- Beragama Islam
- Mempunyai hak atas perkawinannya
- Tidak terdapat halangan menjadi wali

d. Mahar/ maskawin

e. Ijab kabul

- Adanya ijab (penyerahan) dari wali
- Adanya qabul (penerima) dari calon suami
- Ijab harus menggunakan kata-kata nikah atau yang searti dengannya
- Antara ijab dan qabul harus jelas dan saling berkaitan
- Antara ijab dan qabul masih dalam satu majlis
- Orang yang berijab qabul tidak sedang ihram

Rukun pernikahan, antara lain :

a. Ijab kabul

Ijab adalah pernyataan penawaran dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya.

Kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan.

b. Wali

Pihak yang menjadi orang yang memberi ijin berlangsung akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan.

c. Dua orang saksi

Saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang (HR.Ahmad). dua orang saksi tersebut tidak dapat ditunjuk begitu saja, akan tetapi dua orang saksi harus memenuhi syarat-syarat yaitu: baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, mendengar dan melihat(tidak bisu), mengerti maksud ijab kabul, kuat ingatan, berakhlak baik, tidak sedang menjadi wali, beragama Islam (Sudarsono, 1994: 234-239).

## Tujuan Pernikahan

Tujuan dari pernikahan menurut islam adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.
- b. Untuk membentengi akhlak luhur.
- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami ( Thobroni & aliyah, 2010: 19-20).

## **4. Pernikahan Dini**

### **a. Pengertian Pernikahan Dini**

Menurut Fauzil Adzim (2002:26) pernikahan dini adalah pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan dan sarana ekonomi yang masih sangat bergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa.

Pernikahan dini adalah pernikahan antara laki-laki atau perempuan yang belum baligh (Husein, 2001 : 90).

Menurut Undang-Undang perkawinan tahun 1974 pasal 7 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dan perempuan dimana usia laki-laki belum berusia 19 tahun dan perempuan belum berusia 16 tahun .

### **b. Sebab- sebab Pernikahan Dini**

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak.

#### 1) Sebab dari Anak

##### a. Pendidikan yang Rendah

Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Umumnya masyarakat kurang menyadari bahwa bahaya yang timbul akibat dari pernikahan dini, banyak remaja yang putus sekolah atau biasanya hanya tamat sekolah dasar (SD), kemudian menikah karena dengan alasan mereka tidak mempunyai kegiatan.

Pendidikan dalam hal ini juga mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan, Jika ada seorang anak yang putus sekolah yaitu ketika anak tersebut masih dalam usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktunya sehari-hari yaitu dengan bekerja, maka anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi kehidupannya sendiri dan dari situlah muncul keinginan untuk melakukan pernikahan.

b. Faktor telah Melakukan Hubungan Biologis

Faktor telah melakukan hubungan biologis adalah sebab diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua jalan seperti itulah seorang anak menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Tanpa menyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, solusi untuk menghindari perbuatan yang

kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak.

Ibarat anak sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

c. Hamil di Luar Nikah

Jika kondisi anak perempuan dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya,

tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan UU bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata perkawinan anak gadis ini yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan akan terjadi permasalahan-permasalahan dalam perjalanan rumah tangga mereka.

## 2) Sebab dari Luar Anak

### a. Pemahaman Agama

Masyarakat Indonesia yang masih memahami jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi anaknya dan mencegahnya yaitu dengan jalan yang baik dan benar sesuai ajaran agama dengan segera nikahkan anaknya tersebut.

Ada sebuah kasus dimana orang tua anak tersebut menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa adanya suatu ikatan yang sah maka hal ini sudah termasuk berzina. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah perbuatan tersebut yaitu dengan segera menikahkan anaknya. Saat mejelis hakim menanyakan anak yang belum berusia 16 tahun tersebut harus menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap



bersikukuh bahwa pernikahan segera dilaksanakan, karena orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina.

b. Ekonomi

Pernikahan dini yang terjadi akibat faktor ekonomi, kehidupan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan ini bisa memicu seorang anak dari keluarga tersebut untuk melakukan pernikahan dini, yaitu dengan alasan menikahkan anaknya untuk meringankan beban dari keluarga tersebut maka anak perempuan itu dinikahkan kepada seorang laki-laki yang dinilai sudah mampu untuk menghidupi keluarganya kelak.

c. Adat atau Budaya

Adat atau budaya adalah salah satu dari penyebab terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat. Usia yang layak menikah menurut aturan adat maupun budaya adalah ditandai dengan datangnya haid pertama bagi wanita, maka banyak remaja yang sebenarnya belum

layak untuk menikah terpaksa mereka menikah karena desakan dari adat atau budaya yang sudah melekat di masyarakat.

d. Dampak Pernikahan Dini

Menurut para ahli terjadinya pernikahan dini dapat menimbulkan dampak dalam kehidupan sehari-hari mereka kelak. Adapun dampak dari pernikahan dini diantaranya adalah sebagai berikut:

1). Dari Segi Kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda atau pasangan pernikahan dini dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.

Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu

hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental , kebutaan dan ketulian.

## 2). Dari Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan baginya dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.

## 3). Dari Segi Mental atau Jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering

mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosinya.

#### 4). Dari Segi Pendidikan

Pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup. Jadi pentingnya berpendidikan agar mendapatkan bekal untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rumah tangga.

#### 5). Dari Segi Kependudukan

Perkawinan usia muda di tinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan yaitu memicu laju pertumbuhan penduduk lebih cepat.

## 6). Dari Segi Kelangsungan berumah Tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian (Ihsan, 2008) (<http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/02/konsep-pernikahan-dini.html>).

## **B. Model Bimbingan Penyuluhan Islam**

### **1. Pengertian Model**

Istilah "Model" dapat diartikan sebagai pola (contoh, acuan, ragam, dsb) dan sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (Lukman, 1991:662).

Model didefinisikan sebagai suatu konseptualisasi yang luas dan bersifat teoritis, namun belum memenuhi semua persyaratan bagi suatu teori ilmiah (Winkel, 1997 : 120).

### **2. Macam-macam Model**

Macam- macam model yaitu :

- a. Menurut John M. Brewer (1997 : 121), menekankan ragamnya bimbingan yang diberikan, seperti bimbingan kesehatan, bimbingan moral, dan bimbingan perkembangan.
- b. Menurut William M. Proctor (1920 : 44), ia mengembangkan model bimbingan dengan dua fungsi yaitu fungsi penyaluran dan fungsi penyesuaian.
- c. Menurut Arthur J. Jone dan Martin Katz (1997 : 122) menekankan pelayanan bimbingan sebagai bantuan kepada klien dalam membuat berbagai pilihan dan dalam mengadakan penyesuaian diri.
- d. Menurut Ruth Strang dan Arthur E. Traxler (1997 : 123), mengembangkan pandangan yang dikenal sebagai Ekletisisme yaitu pelayanan bimbingan melalui wawancara konseling. Eklektis berarti memilih, yaitu memilih diantara teori, metode, dan teknik yang telah dikembangkan, yang paling sesuai dengan kebutuhan konseli tertentu serta paling cocok untuk diterapkan dalam mengatasi masalah tertentu.

- e. Menurut Chris D. Kehas (1997 : 125) yang mengembangkan model Guidance as person development. Model ini tidak menekankan bentuk, jenis, atau ragam bimbingan tertentu dan tidak mengutarakan komponen bimbingan tertentu, melainkan mengekspresikan fungsi dasar bimbingan, yaitu proses membantu orang perorangan untuk memahami diri sendiri dan lingkungan hidupnya.
- f. Bimbingan Personal-Sosial ialah bimbingan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan dalam diri sendiri, apabila kesulitan tertentu berlangsung terus dan tidak mendapat penyelesaian, terancamnya kebahagiaan hidup dan akan timbul gangguan-gangguan mental. Disamping itu, juga kesukaran-kesukaran yang timbul dalam pergaulan dengan orang lain (pergaulan sosial), karena kesukaran semacam ini biasanya dirasakan dan dihayati sebagai kesulitan pribadi (Samsul, 2010 :56).
- g. Menurut Arifin ( 2003 : 47) Bimbingan Keagamaan (Religious Guidance) yaitu bimbingan dalam rangka membantu pemecahan problem seseorang dalam kaitannya dengan masalah

keagamaan, melalui keimanan menurut agamanya. Dengan menggunakan pendekatan ini dalam konseling tersebut, klien dalam diberi insight (kesadaan terhadap adanya hubungan sebab akibat dalam rangkaian problem yang dialaminya) dalam pribadinya yang dihubungkan dengan nilai keimanannya yang mungkin saat itu telah lenyap dari dalam jiwa klien.

### **3. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam**

Secara etimologi istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang lebih bermanfaat bagi kehidupab dimasa kini dan masa yang akan datang ( Arifin, 1994: 1).

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang definisi bimbingan secara umum.

- a. Pengertian Bimbingan Menurut Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau



sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

- b. Menurut Prayitno dan Amti, Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.
- c. Menurut Surya, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang ters menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai hakikat perkembangan yang optimal dan penyesuaian dengan lingkungan.
- d. Menurut Willis, bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu yang membutuhkannya. Bantuan tersebut diberikan secara bertujuan, berencana, dan sistematis, tanpa

paksaan melainkan atas kesadaran individu tersebut sehubungan dengan masalahnya (Agus Riyadi, 2013: 70-71).

e. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial (Amin,2008:4).

f. Menurut Crow & crow (Amin, 2008 : 5), Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri.

Berdasarkan pengertian bimbingan diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang mengalami permasalahan atau untuk mengembangkan kemampuan diri

sendiri dalam mengatasi suatu masalah yang sedang dihadapi untuk mencapai pribadi yang lebih baik.

Kemudian pengertian penyuluh secara umum, istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun oleh lembaga non-pemerintah. Istilah ini diambil dari kata dasar *suluh* yang searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan. Penyuluhan dapat berarti penerangan tentang sesuatu ( Arifin, 2009 :49).

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membantu keputusan yang benar ([http//.netisulistiani.wordpress.com](http://.netisulistiani.wordpress.com) site).

Berdasarkan pengertian bimbingan dan penyuluhan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan penyuluhan islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok dalam mengatasi permasalahan dalam hidupnya

dengan cara penerangan melalui sesuatu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok sehingga mendapatkan kehidupan yang tentram dunia dan akhirat.

### **C. Keluarga Sakinah**

#### **1. Pengertian Keluarga Sakinah**

Istilah keluarga adalah “ sanak saudara yang bertalikan dengan perkawinan atau sanak saudara yang bertalikan dengan keturunan”. atau yang dimaksud dengan keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik mempunyai anak maupun tidak sama sekali.

Menurut Agus Riyadi (2013:101) keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, ayah, dengan anak-anaknya, atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga

batih biasanya disebut sebagai keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri dan anak.

Graham Allan Kupper membagi makna keluarga ke dalam dua pengertian. *Pertama*, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Keluarga dalam pengertian ini merujuk pada mereka yang punya hubungan darah dan pernikahan. *Kedua*, sebagai sinonim rumah tangga. Dalam makna ini ikatan kekerabatan tetap penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan hunian dan ekonomi ( Agus Riyadi, 2013: 101-102).

Sakinah adalah tenang atau tentram. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tentram, damai, dan tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi ( poerwadarmita, 1995: 675).

keluarga sakinah menurut ( Agus Riyadi, 2013: 155) adalah suatu keluarga terpilih dan akan menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya anak, sebab anak merupakan amanah Allah yang harus dijaga ketaqwaannya sehingga

dapat tercipta kehidupan yang bahagia, *mawaddah* (cinta mencintai), dan *rahmah*(kasih sayang).

Menurut Bashori keluarga sakinah adalah sebuah proses yang terus menerus harus diusahakan. Oleh karena itu agar dapat sampai ke tujuan sebagai keluarga yang sakinah diperlukan kesabaran dan kesediaan bersama suami istri untuk saling mendukung dan mengingatkan.

## 2. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Upaya-upaya dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu:

- a. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami istri dapat dicapai antara lain: adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling menyesuaikan diri, memupuk rasa cinta, melaksanakan azas musyawarah, suka memaafkan, dan berperan serta untuk kemajuan bersama.
- b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, yaitu:
  - 1) Hubungan antara anggota keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan diantara sesama keluarga harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak.

2) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekah orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongan. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian.

3) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan cara melaksanakan: Keluarga Berencana, Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), dan Imunisasi.

4) Membina kehidupan beragama dalam keluarga, ada

beberapa yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan

beragama dalam keluarga, diantaranya: melaksanakan shalat lima waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti shalat berjamaah di masjid, membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdo'a kepada Allah dalam keadaan suka dan duka, membudayakan ucapan atau kalimat *thoyyibah*, membiasakan menyucapkan salam dan menjawabnya, secara tetap menyisihkan sebagian dari harta untuk kepentingan Islam (Infaq, shodaqoh), jika terjadi perselisihan antara suami-istri atau anggota keluarga, segera mengambil air wudhu dan beribadah, dan menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam (BP4, 2007: 10-13).

Menurut Rusli Amin (2002: 26) dalam upaya membentuk keluarga sakinah, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Diawali dengan memilih pasangan hidup yang tepat. Dia menyebutkan bahwa agama merupakan hal pertama yang harus dipertimbangkan.
- b. Selain memilih pasangan yang tepat, sebuah pernikahan harus dilandasi dengan niat karena Allah, sebab itu adalah awal dari kebahagiaan keluarga.

- c. Peran dan sikap suami, artinya kriteria tentang suami dapat merepresentasikan jiwa (sosok) yang lengkap dalam berbagai aspek kehidupan.
- d. Mengetahui makna kehadiran seorang anak, dimana anak adalah penerus generasi mendatang yang harus di jaga terutama pendidikan moral ( Agus Riyadi, 2013: 152-155).

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM TERHADAP PASANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

### **A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kec. Welahan**

#### **1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Welaahan Kabupaten Jepara**

Awal pelayanan atau pelaksanaan NTCR pada kantor urusan agama kecamatan Welahan dimulai di Masjid “ Baitusshomad” yaitu terletak di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Tempat tersebut dipilih karena pada waktu itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan belum mempunyai tempat sendiri (gedung perkantoran). Sifatnya menempati, karena pada waktu itu kebanyakan Kantor Urusan Agama belum mempunyai lahan hak milik untuk dibangun sebagai gedung perkantoran. Dan dipilihnya

tempat tersebut juga didasarkan karena hampir semua kegiatan perkantoran berpusat disana (seperti Kantor Kecamatan, Puskemas, Polsek, Koramil, dan Kantor Dinas Pendidikan). Saat itu namanya belum Kantor Urusan Agama akan tetapi bernama Balai Nikah (tempat pernikahan).

Perlahan kegiatan yang ditangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan mulai menunjukkan perkembangan seiring berjalannya waktu, begitupun tuntutan jaman sarana prasarananya kurang memadai dalam melayani masyarakat yang semakin kompleks, baik sarana kerja maupun prasarana tempat kerja apalagi jika mengacu pada pengarsipan data. Mengingat tempatnya yang tidak begitu besar sebagai kantor, maka seiring perkembangan waktu yang terus berjalan muncullah ide untuk mendirikan kantor sendiri sehingga akan bisa lebih maksimal

didalam bekerja dan sebagainya. Pada era 80-an (kurang tau pasti tahun berdirinya) Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan pindah ke gedung baru dan berstatus sertifikat hak milik di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang beralamatkan di Jalan Raya Gotri-Welahan KM. 35 Jepara sampai sekarang.

Dengan berdirinya kantor baru diharapkan mampu mengakomodasi segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Kantor Urusan Agama yaitu perihal pernikahan (konsultasi pranikah, konsultasi masalah rumah tangga, dan konsultasi keluarga sakinah) (Sumber Data: Statistik Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara).

## **2. Letak geografis KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.**

Secara geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan terletak pada KM. 23 Jalan Raya Welahan-Jepara, tepatnya di Desa Kalipucang Wetan bersebelahan dengan SDN Kalipucang Wetan 2-3.

Jarak antara Kantor Urusan Agama dengan Kantor Kementrian Agama kurang lebih 22 KM. Jarak yang demikian tidak menjadi kendala dalam mengadakan koordinasi dalam berbagai kegiatan.

Lebih jelasnya letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan berada di sebelah timur Jalan Raya Welahan-Jepara, sebelah selatan Rumah Penduduk desa kalipucang, sebelah barat adalah lahan kosong (Tanah pekarangan), dan sebelah utara SDN Kalipucang Welahan 2-3. Kantor Urusan Agama (KUA) terletak di desa Kalipucang Kecamatan Welahan yang berbatasan dengan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sebelah Selatan. Di Sebelah utara

berbatasan dengan Kecamatan Kalinyamatan, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mayong, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Jumlah Desa di Kecamatan welahan terdiri dari 15 Desa yaitu Ujungpandan, Karanganyar, Guosobokerto, Kedungsarimulyo, Bugo, Welahan, Gedangan, Ketilengsingolelo, Kalipucang Wetan, Kalipucang Kulon, Gidangelo, Kendengsidialit, Sidigede, Telok Wetan, Brantaksekarjati.

### **3. Visi, Misi, dan Motto KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.**

#### **a. Visi KUA. Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara**

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar seama pemeluk agama

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

**b. Misi KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara**

- 1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengalaman dan pelayanan kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- 5) Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- 6) Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- 7) Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

**c. Motto KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara**

“ Menyelesaikan masalah dengan ibadah.




#### **4. Struktur Organisasi**

Setiap lembaga memiliki organisasi sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lainnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan, meskipun demikian ada kesamaan-kesamaan yang menjadi ciri-ciri umum struktur lembaga pendidikan.

Demikian halnya dengan KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang memiliki struktur organisasi untuk pembagian tugas dan wewenang demi kelancaran program kerja, dan juga untuk menyiapkan rencana-rencana secara matang sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Struktur organisasi KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Welahan**  
**2013-2019**



## **5. Job Discription**

### **a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan**

Tugas Kepala KUA adalah

- 1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 2) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah
- 3) Melakukan pemeriksaan calon pengantin dan mengisi formulir NB
- 4) Melaksanakan pernikahan
- 5) Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaa pernikahan dan bimbingan catin
- 6) Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 7) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan
- 8) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas
- 9) Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan

- 11) Meneliti keabsahan berkas catin dan proses pelaksanaan nikah serta menanda- tangani Akta Nikah.
- 12) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf dan Ibadah Sosial.
- 13) Meneliti keabsahan berkas Akta Ikrar Wakaf untuk ditandatangani
- 14) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dibidang Urusan Agama Islam
- 15) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- 16) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA
- 17) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kandepag Kabupaten Jepara

**b. Pengadministrasi Nikah dan Rujuk (Penghulu)**

Tugas dari Penghulu KUA antara lain:

- 1) Ikut membantu tugas-tugas kepala KUA

- 2) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
- 3) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan
- 4) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi nikah dan rujuk
- 5) Memberikan peringatan kepada buku model N atau pengiriman model ND dan NE
- 6) Mencatat dan medata persyaratan-persyaratan nikah dan rujuk
- 7) Mencatat surat keputusan dan penetapan dari PA dan menindak lanjuti dengan mengirimkan model ND.
- 8) Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah dan produk halal
- 9) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan

10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala  
KUA

**c. Tata Usaha Kantor Urusan Agama**

Tugas dari Tata Usaha diantaranya yaitu:

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
- 2) Menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar
- 3) Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan
- 4) Menata arsip KUA
- 5) Mengetik konsep surat
- 6) Menata buku-buku perpustakaan kerja
- 7) Menyusul file pegawai
- 8) Mencatat jadwal kegiatan kepala KUA
- 9) Mengatur dan menyalurkan tamu-tamu KUA
- 10) Menyiapkan rekomendasi dan duplikan nikah

- 11) Membuat laporan bulanan, tri wulan, dan tahunan
- 12) Melaksanakan tugas bidang zakat dan haji
- 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan kepada kepala KUA

**d. Petugas Staf 1 dan Staf 2**

Tugas dari Staf 1 dan Staf 2 antara lain:

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
- 2) Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar
- 3) Mendistribusikan surat sesuai disposisi atasan
- 4) Menata arsip KUA
- 5) Mengetik konsep surat atau naskah
- 6) Menata buku-buku perpustakaan kerja
- 7) Menyusun file pegawai
- 8) Mencatat jadwal kegiatan kepala KUA
- 9) Mengatur dan menyalurkan tamu-tamu KUA
- 10) Melaksanakan tugas bidang wakaf

11) Melaksanakan tugas khusus dari atasan dan melaporkan

**6. Pelaksanaan Program Kerja KUA Kec. Welahan.**

**a. BIDANG KEPENGHULUAN**

Bidang kepenghuluan bertugas untuk meningkatkan penataan administrasi NTCR, meningkatkan pelayanan NR sesuai dengan prosedur yang berlaku, meningkatkan kualitas kerja Pembantu PPN, dan meningkatkan pembinaan Pembantu PPN.

**b. BIDANG KELUARGA SAKINAH**

Bidang Keluarga Sakinah bertugas untuk pembinaan keluarga sakinah di Desa binaan, intensitas pembekalan pada calon pengantin, lomba keluarga sakinah tingkat kecamatan dan kabupaten, dan pemberdayaan ekonomi keluarga sakinah di Desa binaan.



**c. BIDANG PRODUK HALAL.**

Bidang Produk Halal bertugas untuk sosialisasi sertifikat produk halal, pendataan produsen makanan dan minuman halal, dan sosialisai penyembelihan hewan pada para penjagal dan modin.

**d. BIDANG IBADAH SOSIAL**

Bidang Ibadah Sosial bertugas untuk pelatihan petugas perawat jenazah, dan pelatihan khotib dan da'i

**e. BIDANG KEMITRAAN UMAT**

Bidang Kemitraan Umat bertugas untuk :  
*Pertama*, Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, dan pengalaman kehidupan beragama.  
*Kedua*, Meningkatkan pengahayatan moral dan etika keagamaan. *Ketiga*, Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama. *Keempat*,

Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan. *Kelima*, Memperkokoh kerukunan umat beragama.

**f. BIDANG KEMASJIDAN**

Bidang Kemasjidan bertugas untuk pengecekan arah kiblat Masjid dan Musholla, pendistribusian jadwal shalat dan puasa, dan pembinaan perpustakaan Majid.

**g. BIDANG PERWAKAFAN DAN ZIS**

Bidang Perwakafan dan ZIS bertugas untuk:  
*Pertama*, Pemberdayaan zakat, infaq, shodaqoh.  
*Kedua*, Peningkatan peran BAZ tingkat kecamatan.  
*Ketiga*, Pengadaan sertifikasi tanah wakaf.

**h. BIDANG PENDIDIKAN**

Bidang Pendidikan bertugas untuk:  
*Pertama*, Pendataan pada TPQ, TKQ, Madin, MTS, MA, Majlis dan lembaga dakwah. *Kedua*,

Mengadakan lomba MTQ umum dan pelajar tingkat kecamatan. *Ketiga*, Mengikuti lomba MTQ umum, pelajar dan FASI tingkat Kabupaten. *Keempat*, Pembinaan pada qori', qori'ah, hafidz dan hafidzah.

**i. BIDANG HAJI**

Bidang Haji bertugas untuk menjadikan KUA sebagai sumber informasi haji, menyelenggarakan manasik haji, dan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, (Buku profil KUA Kec. Welahan tahun 2014).

**B. Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara**

Jumlah pasangan pernikahan dini pada tahun 2015 yang ada di KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara terdapat 141 pasangan pernikahan dini dari 641 total orang

yang menikah dalam satu tahun terakhir (Data diambil dari arsip KUA Kecamatan Welahan).

Bimbingan merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (Walgito).

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membantu keputusan yang benar. Bimbingan Penyuluhan Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok dalam mengatasi permasalahan dalam hidupnya dengan cara penerangan melalui sesuatu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh individu atau

kelompok sehingga mendapatkan kehidupan yang tentram dunia dan akhirat.

Pembimbing dalam pelaksanaan Bimbingan penyuluhan yang diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan Welahan ialah dengan memberikan pencerahan dan tuntunan bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai syari'ah Islam. Bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh Kepala KUA adalah dengan cara pada saat pasangan melakukan pendaftaran sebagai calon pengantin yang dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, mereka diwawancarai terlebih dahulu oleh Kepala KUA, hal ini dilakukan ketika para pasangan pernikahan dini berstatus sebagai calon pengantin dan dilanjutkan setelah para pasangan berstatus sebagai keluarga. Selain wawancara hal yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yaitu dengan membagikan sekaligus memberikan buku panduan Badan

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai bekal dan panduan baik mereka yang berstatus calon pengantin sebelum melakukan hal yang berurusan dengan pernikahan Hal ini bertujuan agar para pasangan yang berstatus sebagai calon pengantin, itu mempunyai bekal untuk mewujudkan tujuan dari berkeluarga yaitu untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Adapun materi yang disampaikan oleh Kepala KUA kepada para calon pasangan pernikahan dini dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Welahan ialah sebagai berikut,

Pertama, sebagai pendahuluan pembimbing memberikan pertanyaan seputar alasan mereka menikah pada usia yang masih terbilang dini, calon pengantin berani memutuskan untuk menikah di usia dini seperti ini apa yang menjadi faktor penyebabnya, karena ada beberapa

kemungkinan yang menjadi faktor seseorang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini juga ada yang berakhir ditengah jalan, karena memang usia mereka yang belum matang untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan dini juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan, orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya jadi perawan tua alias tidak laku-laku, faktor ekonomi maupun tempat lingkungan mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab pernikahan dini. Selain itu pernikahan dini juga bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah lama mereka inginkan ( Hasil Observasi, Selasa 26 Januari 2016).

Kedua, Kepala KUA memberikan pengetahuan kepada calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri. Adapun hak istri yaitu hak mengenai harta (mahar atau maskawin dan nafkah), hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, hak agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Hak suami yaitu ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan suami-istri.

Kemudian kewajiban seorang istri yaitu hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila, mengatur dan mengurus rumah tangga (menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga), memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah, memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga,



menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikan dengan baik, hemat, cermat, dan bijaksana. Kewajiban suami yaitu memelihara dan membimbing keluarga lahir batin (menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya), memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan serta menguasai keperluan keluarga terutama (sandang, pangan dan papan), membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab, member kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, dapat mengatasi keadaan (mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang) (Hasil Observasi, Selasa 26 Januari 2016).

Ketiga, Kepala KUA menjelaskan bagaimana caranya membangun rumah tangga yang sakinah, karena mereka berasal dari pasangan calon pengantin berusia dini

jadi dirasa perlu diberikan bimbingan yang lebih mengenai pembentukan keluarga sakinah. Materi yang disampaikan oleh pembimbing yaitu mengenai dasar dan tujuan perkawinan, rukun, syarat dan larangan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, thalak, cerai, dan iddah.

Selain itu calon pengantin juga dibekali pengetahuan mengenai upaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah yaitu dengan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri, menjaga hubungan baik antara keluarga dan lingkungan, melaksanakan 10 program Pokok PKK, mengenai keluarga berencana (KB), dan lain sebagainya.

Mengenai pentingnya membina kehidupan beragama dalam keluarga, dalam upaya membentuk keluarga sakinah, sejahtera dan kekal, peranan agama menjadi sangat penting. Setiap anggota keluarga, terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat

sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian diharapkan setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan keluarga: melaksanakan sholat dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti sholat berjamaah di masjid, membiasakan dzikir (mengingat) dan berdoa kepada Tuhan dalam keadaan suka dan duka, membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah (Bismillah, Alhamdulillah), membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya, menjawab seruan adzan baik yang terdengar dari masjid maupun dari radio dan televisi, secara tetap menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan agama, jika terjadi perselisihan diantara suami istri atau anggota

keluarga segerakan mengambil air wudhu dan beribadah atau membaca Al-Qur'an, menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan agama, berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan agama ( Hasil Wawancara dengan Kepala KUA, Senin 25 Januari 2016).

Keempat, kepala KUA memberikan gambaran rumah tangga dan kemungkinan yang bisa terjadi dalam rumah tangga dan cara menghindari kemungkinan tidak baik tersebut. Dalam rumah tangga biasanya rentan sekali dengan terjadinya masalah yang memicu pertengkaran dalam keluarga terutama bagi pasangan pernikahan dini yang pada dasarnya mereka masih memiliki emosi yang labil atau emosional, maka dari itu dari pihak KUA juga membekali cara bagaimana pasangan pernikahan tersebut meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah dalam rumah tangga, oleh kepala KUA disampaikan bahwa terdapat beberapa hal penting yang perlu dihindari dalam

membangun rumah tangga, yaitu membuka rahasia pribadi pasangan kepada orang lain, cemburu yang berlebihan, memiliki rasa dendam, iri dan dengki, salah seorang anggota keluarga melakukan judi dan minuman keras karena hal tersebut sangat merugikan bagi diri sendiri maupun keluarga, kurang menjaga kehormatan diri, menceritakan masa lalu dengan kekasih terdahulu kepada pasangan sehingga menyebabkan kecemburuan pasangan juga sebaiknya tidak dilakukan, suka mencela kekurangan pasangan, mengungkit kekurangan keluarga pasangan, memuji wanita atau pria lain dihadapan pasangan, kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami atau istri juga dapat menyebabkan perselisihan dalam keluarga ( Hasil Wawancara dengan Kepala KUA, Senin 25 Januari 2016).

Kelima, kepala KUA memberikan saran-saran supaya pasangan suami istri untuk tidak segan-segan

datang ke BP-4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) apabila terjadi perselisihan atau masalah lainnya dalam rumah tangga mereka. bahwa apabila terjadi perselisihan dalam keluarga mereka maka disarankan untuk meminta nasehat kepada orang tua dari kedua belah pihak supaya terjalin perdamaian kembali diantara suami dan istri. Apabila nasehat orang tua tidak cukup berhasil mendamaikan, maka disarankan untuk pergi ke kantor penasehat BP-4 setempat dan korps penasehat BP-4 akan membantu kesulitan atau masalah yang dihadapi, dengan memberikan nasehat agar perselisihan dapat didamaikan. Nasehat yang diberikan BP-4 dimaksudkan untuk mewujudkan rumah tangga muslim yang berbahagia dan sejahtera, mengurangi perceraian sewenang-wenang, mendamaikan perselisihan dan rahasia keluarga dijamin tidak akan diketahui oleh orang lain ( Hasil Observasi, Selasa 26 Januari 2016).

## **BAB IV**

# **Analisis Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kec. Welahan**

Dalam melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan terhadap calon pengantin pernikahan dini pihak KUA Kec. Welahan menerapkan model bimbingan *Ekletisisme* yang dikembangkan oleh Ruth Strang dan Arthur E. Traxler. *Ekletisisme* adalah Model Bimbingan penyuluhan melalui pelayanan wawancara konseling. Eklektis berarti memilih, yaitu memilih diantara teori, metode, dan teknik yang telah dikembangkan, yang paling sesuai dengan kebutuhan konseli tertentu serta paling cocok untuk diterapkan dalam mengatasi masalah tertentu. Kepala KUA memberikan pertanyaan seputar alasan mereka menikah pada usia yang masih terbilang dini, calon pengantin berani memutuskan

untuk menikah di usia dini seperti ini apa yang menjadi faktor penyebabnya, karena ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor seseorang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini juga ada yang berakhir ditengah jalan, karena memang usia mereka yang belum matang untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan dini juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan, orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya jadi perawan tua alias tidak laku-laku, faktor ekonomi maupun tempat lingkungan mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab pernikahan dini. Selain itu pernikahan dini juga bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah lama mereka inginkan.



Kemudian Kepala KUA memberikan pengetahuan kepada calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri. Adapun hak istri yaitu hak mengenai harta (mahar atau maskawin dan nafkah), hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, hak agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Hak suami yaitu ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan suami-istri. Kemudian kewajiban seorang istri yaitu hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila, mengatur dan mengurus rumah tangga (menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga), memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah, memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga, menerima dan menghormati pemberian suami

serta mencukupkan nafkah yang diberikan dengan baik, hemat, cermat, dan bijaksana. Kewajiban suami yaitu memelihara dan membimbing keluarga lahir batin (menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya), memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan serta menguasai keperluan keluarga terutama (sandang, pangan dan papan), membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab, member kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, dapat mengatasi keadaan (mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang). Hal ini menunjukkan bahwa KUA menggunakan Model Bimbingan selain model *Ekletisisme* yaitu model bimbingan yang dikembangkan oleh John M. Brewer, menekankan ragamnya bimbingan yang diberikan, seperti

bimbingan kesehatan, bimbingan moral, dan bimbingan perkembangan.

Menurut Arthur J. Jone dan Martin Katz (1997 : 122) menekankan pelayanan bimbingan sebagai bantuan kepada klien dalam membuat berbagai pilihan dan dalam mengadakan penyesuaian diri. Dalam hal ini yang dimaksud ialah pasangan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan keluarga yang baru. Kepala KUA menjelaskan bagaimana caranya membangun rumah tangga yang sakinah, karena mereka berasal dari pasangan calon pengantin berusia dini jadi dirasa perlu diberikan bimbingan yang lebih mengenai pembentukan keluarga sakinah. Materi yang disampaikan oleh pembimbing yaitu mengenai dasar dan tujuan perkawinan, rukun, syarat dan larangan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, thalak, cerai, dan iddah. Selain itu calon pengantin juga dibekali pengetahuan mengenai upaya membentuk keluarga

sakinah, mawaddah, warrahmah yaitu dengan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri, menjaga hubungan baik antara keluarga dan lingkungan, melaksanakan 10 program Pokok PKK, mengenai keluarga berencana (KB), dan lain sebagainya.

kepala KUA memberikan gambaran rumah tangga dan kemungkinan yang bisa terjadi dalam rumah tangga dan cara menghindari kemungkinan tidak baik tersebut. Dalam rumah tangga biasanya rentan sekali dengan terjadinya masalah yang memicu pertengkaran dalam keluarga terutama bagi pasangan pernikahan dini yang pada dasarnya mereka masih memiliki emosi yang labil atau emosional, maka dari itu dari pihak KUA juga membekali cara bagaimana pasangan pernikahan tersebut meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah dalam rumah tangga, oleh kepala KUA disampaikan bahwa terdapat beberapa hal penting yang perlu dihindari dalam

membangun rumah tangga, yaitu membuka rahasia pribadi pasangan kepada orang lain, cemburu yang berlebihan, memiliki rasa dendam, iri dan dengki, salah seorang anggota keluarga melakukan judi dan minuman keras karena hal tersebut sangat merugikan bagi diri sendiri maupun keluarga, kurang menjaga kehormatan diri, menceritakan masa lalu dengan kekasih terdahulu kepada pasangan sehingga menyebabkan kecemburuan pasangan juga sebaiknya tidak dilakukan, suka mencela kekurangan pasangan, mengungkit kekurangan keluarga pasangan, memuji wanita atau pria lain dihadapan pasangan, kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami atau istri juga dapat menyebabkan perselisihan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan Kepala KUA juga menggunakan Model *Bimbingan Personal-Sosial* yaitu bimbingan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan dalam diri sendiri, apabila kesulitan tertentu berlangsung terus dan tidak

mendapat penyelesaian, terancam lah kebahagiaan hidup dan akan timbul gangguan-gangguan mental. Disamping itu, juga kesukaran-kesukaran yang timbul dalam pergaulan dengan orang lain (pergaulan sosial), karena kesukaran semacam ini biasanya dirasakan dan dihayati sebagai kesulitan pribadi.

KUA juga menggunakan Model Menurut Chris D. Kehas (1997 : 125) yang mengembangkan model Guidance as person development. Model ini menekankan fungsi dasar bimbingan, yaitu proses membantu orang perorangan untuk memahami diri sendiri *dan* lingkungan hidupnya. Dalam segi ini kepala KUA memberikan saran-saran supaya pasangan suami istri untuk tidak segan-segan datang ke BP-4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) apabila terjadi perselisihan atau masalah lainnya dalam rumah tangga mereka. bahwa apabila terjadi perselisihan dalam keluarga mereka maka

disarankan untuk meminta nasehat kepada orang tua dari kedua belah pihak supaya terjalin perdamaian kembali diantara suami dan istri. Apabila nasehat orang tua tidak cukup berhasil mendamaikan, maka disarankan untuk pergi ke kantor penasihat BP-4 setempat dan korps penasihat BP-4 akan membantu kesulitan atau masalah yang dihadapi, dengan memberikan nasehat agar perselisihan dapat didamaikan. Nasehat yang diberikan BP-4 dimaksudkan untuk mewujudkan rumah tangga muslim yang berbahagia dan sejahtera, mengurangi perceraian sewenang-wenang, mendamaikan perselisihan dan rahasia keluarga dijamin tidak akan diketahui oleh orang lain.

Mengenai pentingnya membina kehidupan beragama dalam keluarga, dalam upaya membentuk keluarga sakinah, sejahtera dan kekal, peranan agama menjadi sangat penting. Setiap anggota keluarga, terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat

sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian diharapkan setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan keluarga: melaksanakan sholat dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti sholat berjamaah di masjid, membiasakan dzikir (mengingat) dan berdoa kepada Tuhan dalam keadaan suka dan duka, membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah (Bismillah, Alhamdulillah), membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya, menjawab seruan adzan baik yang terdengar dari masjid maupun dari radio dan televisi, secara tetap menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan agama, jika terjadi perselisihan diantara suami istri atau anggota keluarga



segeralah mengambil air wudhu dan beribadah atau membaca Al-Qur'an, menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan agama, berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan agama. Kepala KUA memberikan pengarahan dengan menggunakan model KUA juga menjalankan Model *Bimbingan Religius Guidance* yaitu bimbingan dalam rangka membantu pemecahan problem seseorang dalam kaitannya dengan masalah keagamaan, melalui keimanan menurut agamanya. Dengan menggunakan pendekatan ini dalam konseling tersebut, klien dalam diberi insight (kesadaan terhadap adanya hubungan sebab akibat dalam rangkaian problem yang dialaminya) dalam pribadinya yang dihubungkan dengan nilai keimanannya yang mungkin saat itu telah lenyap dari dalam jiwa klien.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menemukan dan menarik kesimpulan sebagai berikut:

Model bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara kepada pasangan pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan model ekletisisme yang dikembangkan oleh Ruth Strang dan Arthur E. Traxler yaitu pelayanan bimbingan penyuluhan melalui wawancara konseling, model bimbingan yang dikembangkan oleh John M. Brewer, menekankan ragamnya bimbingan yang diberikan, seperti bimbingan belajar, bimbingan rekreasi, bimbingan kesehatan, bimbingan moral, dan bimbingan perkembangan, Arthur J. Jones dan Martin Katz menekankan pelayanan bimbingan sebagai

bantuan kepada klien dalam membuat berbagai pilihan dan dalam mengadakan penyesuaian diri, Model yang dikembangkan oleh Chris D. Kehas yang mengembangkan model Guidance As Person Development, Model Bimbingan Personal Sosial yaitu bimbingan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan dalam diri sendiri, dan Model Bimbingan Religius Guidance yaitu bimbingan dalam rangka membantu pemecahan problem seseorang dalam kaitannya dengan masalah keagamaan.

## **B. SARAN-SARAN**

Setelah penulis mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan serta hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara khususnya dalam Model Bimbingan penyuluhan Islam dalam upaya membentuk keluarga sakinah.

1. Pengurus KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara harus mensosialisasikan kembali kepada masyarakat yang tinggal di Kampung-kampung sekitar wilayah Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara kaitanya dengan informasi-informasi khususnya tentang pernikahan, supaya masyarakat tau bagaimana upaya untuk membuat keluarga sakinah itu yang seperti apa, pastinya yang sesuai dengan syari'at ajaran agama Islam kebetulan di tulis dan dibukukan dalam buku BP4.
2. Kinerja KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara juga harus ditingkatkan kembali, mengingat pada saat penulis melakukan penelitian penulis melihat ketidak keseriusan pengurus KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dalam melayani masyarakat. Semisal dalam hal administrasi, administrasi itu sangat penting sekali ketika pengurus KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tidak serius dalam pengadministrasian niscaya semua

bidang keadministrasian yang diurus oleh KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara pastinya sangat ambrul adul.

3. Dalam program kerja yang ditulis dan sekaligus dijadikan sebagai kegiatan yang ada di KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara itu memang bagus sekali dan sudah maksimal untuk dikerjakan, akan tetapi minimnya dokumntasi berupa foto dari hasil kegiatan juga diadakan supaya bisa dijadikan arsip KUA untuk disimpan dan diabadikan.

### **C. PENUTUP**

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan kuasan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan didalamnya dan masih jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena

keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin ya Robbal a'lamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ilham, 2003. *Kado Buat Mempelai*, Yogyakarta: ABSOLUT.
- Adzim, Fauzil, 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS.
- Ali, Lukman, dkk, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BALAI PUSTAKA.
- Amin, Samsul Munir, 2008. *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jakarta: AMZAH.
- ....., 2010. *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jakarta: AMZAH.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RINEKA CIPTA.
- ....., 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RINEKA CIPTA.
- Azwar, Saifuddin, 2005. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Bakry, Hasbullah, 1978. *Undang- Undang Dan Peraturan Perkawinan*, Jakarta: DJAMBATAN.
- Creswell, John W, 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- DEPAG RI, 2002. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

- Fatkhuri, 2011. ” *Pernikahan Dini; Permasalahan, Dampak, dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Keluarga Islam* ” ( *Study Kasus di Desa Kluweh Kec. Bandar Kab. Batang Tahun 2008-2010*).
- Hartatik, Sri, 2007, ” *Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Membina Keluarga Sakinah di BP-4 Kua* ” ( *Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2006-2007*).
- Mardani, 2012. *Hadis Ahkam*, Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Malekhah, Sri, 2005. “ *Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam* ” ( *Study Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang*).
- Muhammad, Husein, 2001. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : PT LKIS PRINTING CEMERLANG.
- Mu'tadzim, Abdul Hamid ibn', 2008. *Anjuran Untuk Menikah*: MAROON BOOKS.
- Moeleong, Lexi, 1993. *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung : REMAJA ROSDAKARYA
- Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tahun 2014, Welahan, 31 Desember 2014.
- Riadi, Agus, 2013 *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: OMBAK DUA



Sударsono, 1994. *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Soewadji, Jusuf, 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: MITRA WACANA MEDIA.

Thobroni & Aliyah, 2010. *Meraih Berkah dengan Menikah*, Yogyakarta: PUSTAKA MARWA.

Walgito, Bimo, 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: ANDI OFFSEET.

Watoni, Saipul Arip, 2010. *perceraian akibat pernikahan dini (Studi kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)*.

....., 2004. *Bimbingan dan Konseling ( Study & Karir)*, Yogyakarta: ANDI OFFSEET.

Wingkel, 1997. *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, Jakarta: PT GRAMEDIA.

Yusuf, Samsu dan Nurihsan, Juntika, 2010. *Landasan Bimbingan & Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

<http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/02/konsep-pernikahan-dini.html>

(<http://.netisulistiani.wordpress.com> site)